



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PUTUSAN

Nomor 903/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kalukubula, Biromaru Sigi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Muh. Safari Jebbo, SH., Advokat dan Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di kepanitaraan Pengadilan agama dengan Nomor 276/C-XI/2019 tanggal 16 Nopember 2019 sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 26 November 2019 dengan register perkara Nomor 903/Pdt.G/2019/PA.Pal, mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada Minggu, tanggal -----, dihadapan Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Sigi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tanggal ----- ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, anak ke 1, laki-laki umur 2 tahun 7 bulan ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, semenjak itu rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun-rukun saja. Setelah satu tahun tinggal bersama di Palu, Pemohon pindah ke Kalimantan bersama Termohon, karena Pemohon kerja di Kalimantan ;
4. Bahwa bulan April tahun 2019. sebelum puasa Ramadhan Pemohon berniat berangkat ke Palu bersama Termohon. Namun dikarenakan Pemohon belum bisa mendapatkan cuti dari perusahaan tempat Pemohon bekerja, maka Pemohon meminta kepada Termohon untuk duluan berangkat bersama anak ke Palu nanti Pemohon menyusul ;
5. Bahwa bulan Agustus 2019, setelah Pemohon mendapatkan cuti dari perusahaan, Pemohon langsung berangkat ke Palu menyusul Termohon disana. Selama di Palu hubungan Pemohon dengan Termohon masih seperti baik ;
6. Bahwa awal rumah tangga Pemohon sudah mulai nampak perpecahan di saat Pemohon masih berada di Palu. Pada saat itu Termohon memakai HP (Handphone) Pemohon menghubungi seseorang karena HP Termohon ga cukup pulsanya. Setelah HP (Handphone) tersebut berada ditangan Pemohon tiba-tiba ada telpon masuk, dan pada saat Pemohon menerima telepon tersebut seorang lelaki menanyakan Termohon, dan saat itu Pemohon langsung menanyakan "anda siapa..?", dia menjawab "saya pacarnya" karena Pemohon emosi Pemohon langsung jawab "saya suaminya" dan menanyakan kenapa dia mengganggu Termohon, namun akhirnya pembicaraan lewat Handphone tersebut berlanjut sampai ke pertengkaran orang tersebut ingin bertemu dengan Pemohon untuk

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

berketahi. Karena pada saat itu Pemohon sudah emosi, Pemohon meladeni permintaannya untuk ketemu disuatu tempat yang sudah disepakati, namun setelah Pemohon tunggu orang tersebut tidak pernah muncul;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon mulai sering cekot terus menerus tanpa ada kedamaian lagi. Tindakan Termohon tersebut telah membuat Pemohon sangat kecewa, karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami ;

8. Bahwa puncak dari semua persoalan tersebut diatas, pada saat Pemohon meminta kepada Termohon untuk kembali ke Kalimantan bersama Pemohon. Permintaan Pemohon tersebut langsung ditolak oleh Termohon, dengan alasan bahwa Termohon sudah tidak suka lagi / sudah tidak mencintai lagi pada Pemohon, dan Termohon juga mengakui langsung kepada Pemohon, bahwa memang benar dia telah selingkuh dengan laki-laki lain ;

9. Bahwa setelah itu Pemohon kembali ke Kalimantan, dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah, tidak pernah bersatu kembali lagi sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang ini ;

10. Bahwa segala akibat dari perselisihan tersebut, telah menimbulkan tidak saling menghargai dalam mengarungi kehidupan berumah tangga serta hilangnya kasih sayang antara Pemohon dan Termohon ;

11. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bisa hidup berdampingan dengan Termohon selayaknya sebagai suami isteri namun usaha Pemohon tersebut sama sekali tidak ada artinya lagi karena Termohon sudah tidak pernah berubah sikap lagi dengan Pemohon;

12. Bahwa perilaku Termohon kepada Pemohon sangat menekan bathin Pemohon, karena Termohon telah melukai hati Pemohon bahkan telah menginjak-injak harga diri Pemohon selaku suami dan Termohon sama sekali tidak pernah menghormati atau menghargai perasaan Pemohon sebagai seorang “Suami” ;

13. Bahwa dengan keadaan perkawinan yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena tidak ada lagi

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

keharmonisan dan keserasian, sehingga membawa kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon, dan Pemohon sudah berusaha untuk sabar menghadapi Termohon akan tetapi Termohon tidak pernah mau merubah sikapnya tersebut ;

14. Bahwa suatu perkawinan harus didasarkan pada ikatan lahir bathin antara suami-istri dalam kehidupan berumah tangga, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga menimbulkan rasa tidak tenang pada diri dan jiwa Pemohon, maka jalan satu-satunya untuk mengakhiri semua itu adalah harus dinyatakan putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa atas dasar alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan putusan talak raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya menurut hukum ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dijalankan oleh Juru Sita Penganti Pengadilan Agama Palu tanggal 27 Nopember 2019 dan tanggal 5 Desember 2019, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didentifikasi.

Berita untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, tanggal -----, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya diberi tanda P ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan usaha percetakan, bertempat tinggal di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah keduanya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan keduanya tinggal di Kalimantan karena Pemohon bekerja di sana;
- Bahwa setelah kurang lebih dua tahun keduanya tinggal di Kalimantan, sekitar bulan April 2019 Pemohon dan Termohon berencana untuk pulang ke Palu, namun karena Pemohon belum diberi cuti sehingga Termohon pulang duluan Bersama anaknya, dan Pemohon pulang ke Palu sekitar bulan Juli 2019;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon berada di Palu, pada saat itu Termohon menelfon menggunakan Handfon Pemohon, dan setelah Handfon Pemohon berada ditangan Pemohon, ada telfon masuk dan pada saat Pemohon mengangkat telfon yang menerima ternyata laki-laki dan menyatakan bahwa ia pacar Termohon, dan saat itu terjadi pertengkaran dengan Termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bila Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, dan ketika saksi konfirmasi kepada Termohon dia menyatakan ya betul itu dulu, namun selang waktu Termohon sudah tidak mau untuk kembali rukun;

- Bahwa kemudian Pemohon kembali ke tempat kerjanya di Kalimantan dan saat Pemohon mau kembali ke Kalimantan Termohon tidak mau diajak untuk kembali ke Kalimantan, dan menyatakan bahwa Termohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa saksi pernah menghubungi Termohon untuk berusaha merukunkan kembali namun Termohon menyatakan sudah tidak mau untuk kembali Bersama Pemohon;

Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa Untad, bertempat tinggal di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan keduanya tinggal di Kalimantan karena Pemohon bekerja di sana;

- Bahwa sejak di Kalimantan saksi sering mendengar kedua belah pihak terjadi pertengkaran, walaupun hanya masalah sepele;

- Bahwa setelah kurang lebih dua tahun keduanya tinggal di Kalimantan, sekitar bulan April 2019 Pemohon dan Termohon berencana untuk pulang ke Palu, namun karena Pemohon belum diberi cuti sehingga Termohon pulang duluan Bersama anaknya, dan Pemohon pulang ke Palu sekitar bulan Juli 2019;

- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon berada di Palu, terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menelfon menggunakan Handfon

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Pemohon, dan setelah Handfon Pemohon berada ditangan Pemohon, ada telfon masuk dan pada saat Pemohon mengangkat telfon yang menemukannya ternyata laki-laki dan menyatakan bahwa ia pacar Termohon, dan saat itu terjadi pertengkaran dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bila Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi tidak mengetahui siapa nama laki-laki tersebut;

- Bahwa selama Termohon tinggal di rumah orang tuanya saksi biasa datang ke rumah yang ditempati Termohon namun setiap saksi kerumahnya Termohon tidak ada di rumah;

- Bahwa ketika Pemohon akan kembali ke tempat kerjanya di Kalimantan, Termohon tidak mau diajak untuk kembali ke Kalimantan, dan menyatakan bahwa Termohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa keluarga Pemohon pernah menghubungi Termohon untuk berusaha merukunkan kembali namun Termohon menyatakan sudah tidak mau untuk kembali Bersama Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon mempunyai hubungan affair dengan laki-laki lain, dan laki-laki tersebut mengaku sebagai pacar Termohon, dan Termohon sudah tidak mau diajak kembali ketempat tugas Pemohon di Kalimantan, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Agustus 2019, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

...dengan adanya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Februari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Zainal Arifin bin Buhari dan Anisa Faradila binti Ahmad Hadi sugoro, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal di Kalimantan kemudian pada sekitar bulan April 2019 Termohon pulang ke Palu, dan Pemohon baru menyusul sekitar bulan Agustus 2019;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa sejak Termohon pulang ke Palu Termohon sudah tidak memperdulikan dan bahkan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut mengaku sebagai pacar Termohon;;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menjerengkan petunjuk Allah Subhana wataala yang terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan putusan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

4. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul kini sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh **Dra. Tumisah** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.** dan **Drs. M. Taman**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mannaria, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Tumisah

Hakim Anggota

Hj. Muwafiqoh, SH., MH.

Hakim Anggota

Drs. M. Taman.

Panitera Pengganti

Hj. Mannaria, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Biaya Proses	: Rp 60.000,00
- Panggilan	: Rp 270.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Biaya	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 13 dari 12 Hal. Putusan No.903/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)